



# DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

## LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2024



## PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

Kegiatan ini didukung oleh :



**TOLAK  
GRATIFIKASI  
& KORUPSI**



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Izin-Nya Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 dapat diselesaikan, sesuai dengan petunjuk kerja yang telah disampaikan oleh Unit Kerja yang menangani.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan urusan perhubungan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabatan dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan urusan perhubungan. Penyajian LKj Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Banjarbaru, Januari 2025  
Kepala Dinas

**MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19820616 200012 1 002

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis tahun 2024.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan target BB dan terealisasi A sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian: Sangat Baik
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja sasaran Cakupan Pelayanan Internal yang Difasilitasi, dengan target 100% dan terealisasi 100% sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian: Sangat Baik
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar, dengan indikator kinerja sasaran Persentase Kebutuhan Angkutan Pelajar Transportasi Darat yang Terpenuhi, dengan target 53% dan terealisasi 100% sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 188,7% dengan kategori capaian: Sangat Baik
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar, dengan indikator kinerja sasaran:
  - a. Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi, dengan target 38% dan terealisasi 38% sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian : Sangat Baik
  - b. Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan, dengan target 90% dan terealisasi 108% sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 120% dengan kategori capaian : Sangat Baik
  - c. Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ, dengan target 90% dan terealisasi 108% sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 120% dengan kategori capaian : Sangat Baik
  - d. Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi, dengan target 100% dan terealisasi 100% sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian : Sangat Baik
  - e. Persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas, dengan target 30% dan terealisasi 65,6% sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 218,7% dengan kategori capaian : Sangat Baik
  - f. Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan, dengan target 100% dan terealisasi 100% sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian : Sangat Baik

Tugas pemerintah daerah terhadap pelaksanaan urusan perhubungan adalah berkewajiban menyediakan lalu lintas angkutan jalan yang tertib, lancar, aman dan nyaman serta terpenuhinya sarana prasarana dan transportasi nyaman, tahan lama, berwawasan lingkungan merata dan berkelanjutan. Menjamin bahwa kendaraan yang bergerak tersebut memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga diperlukan adanya pengujian kendaraan bermotor secara berkala dan pengawasan serta pembinaan perbengkelan kendaraan bermotor, selain itu pula terpenuhinya sarana ruang parkir yang cukup, aman dan nyaman.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam perbaikan kinerja ditahun yang akan datang.

Banjarbaru, Januari 2025  
Kepala Dinas

**MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19820616 200012 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
 <b>BAB I. LATAR BELAKANG</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Oranisasi .....	2
1.3. Struktur Organisasi .....	6
1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Isi Strategis Organisasi.....	8
1.5. Sistematika Penyajian.....	9
 <b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama .....	11
2.2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 .....	15
 <b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	18
3.2. Realisasi Anggaran .....	53
 <b>BAB IV. PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja .....	59
 <b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan .....	6

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Rincian Pegawai Dinas Perhubungan .....	7
Tabel II.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan .....	11
Tabel II.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru .....	13
Tabel II.3. Target Retribusi Bidang Perhubungan Tahun 2024 .....	15
Tabel II.4. Target Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Tahun 2024.....	15
Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	18
Tabel III.2. Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama .....	18
Tabel III.3. Data Jumlah Ketersediaan Angkutan Pelajar yang Beroperasi .....	20
Tabel III.4. Data Jumlah Ketersediaan Angkutan Pelajar .....	20
Tabel III.5. Persentase Kebutuhan Transportasi Pelajar .....	21
Tabel III.6. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir .....	21
Tabel III.7. Perbandingan Kinerja Dengan Kabupaten/Kota/Provinsi .....	22
Tabel III.8. Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra dan Nasional .....	22
Tabel III.9. Efisiensi Pengguna Anggaran .....	23
Tabel III.10. Persentase Kebutuhan Transportasi Umum .....	25
Tabel III.11. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir .....	25
Tabel III.12. Perbandingan Kinerja Dengan Kabupaten/Kota/Provinsi .....	26
Tabel III.13. Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra dan Nasional .....	26
Tabel III.14. Efisiensi Penggunaan Anggaran .....	32
Tabel III.15. Prasarana Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Pelayanan ....	29
Tabel III.16. Prasarana Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar .....	29
Tabel III.17. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir .....	30
Tabel III.18. Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi .....	30
Tabel III.19. Perbandingan Realisasi dengan target Renstra dan Nasional .....	31
Tabel III.20. Efisiensi Penggunaan Anggaran .....	32
Tabel III.21. Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang Terpasang .....	33
Tabel III.22. Capaian Kinerja Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung LLAJ .....	33
Tabel III.23. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir .....	34
Tabel III.24. Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi .....	34
Tabel III.25. Perbandingan Realisasi dengan target Renstra dan Nasional .....	35
Tabel III.26. Efisiensi Penggunaan Anggaran .....	36
Tabel III.27. Titik Kemacetan Lalu Lintas Yang Teratasi .....	37
Tabel III.28. Capaian Kinerja Titik Kemacetan Lalu Lintas Yang Teratasi .....	38
Tabel III.29. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir .....	38
Tabel III.30. Perbandingan Kinerja Dengan Kabupaten/Kota/Provinsi .....	39
Tabel III.31. Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra dan Nasional .....	39
Tabel III.32. Efisiensi Penggunaan Anggaran .....	55
Tabel III.33. Kendaraan Angkutan Yang Lulus Uji .....	42
Tabel III.34. Capaian Kinerja Kendaraan Angkutan yang Lulus Uji .....	42
Tabel III.35. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir .....	43
Tabel III.36. Perbandingan Kinerja Dengan Kabupaten/Kota/Provinsi .....	43
Tabel III.37. Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra dan Nasional .....	44
Tabel III.38. Efisiensi Penggunaan Anggaran .....	45
Tabel III.39. Lokasi Parkir didalam ruang milik jalan Kota Banjarbaru Tahun 2024 .....	46
Tabel III.40. Capaian Kinerja Penerbitan Izin Parkir .....	49
Tabel III.41. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir .....	50
Tabel III.42. Perbandingan Kinerja Dengan Kabupaten/Kota/Provinsi .....	50
Tabel III.43. Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra dan Nasional .....	51

Tabel III.44.	Efisiensi Penggunaan Anggaran .....	52
Tabel III.45.	Realisasi Anggaran .....	53



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru melaksanakan rencana strategis dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat. Selain itu juga sebagai keinginan yang kuat dari Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk mewujudkan *Good Governance*, berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
2. Mendorong Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai peraturan perundangan, kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan;
3. Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk meningkatkan kinerjanya; dan
4. Memberikan kepercayaan kepada publik terhadap Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj). Laporan Kinerja disusun pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang urusannya masing-masing.

Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, Laporan Kinerja merupakan sarana bagi SKPD untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kedua, Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

#### **1.2. Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi**

##### **A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
2. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru;
3. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;

4. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru; dan
5. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor: 78 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mempunyai Tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari:

### **a. Bagian Sekretariat**

Bagian Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan;
2. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di Lingkungan Dinas Perhubungan; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **b. Bidang Lalu Lintas Jalan**

Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh seorang kepala Bidang Lalu Lintas Jalan yang melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas, Rekayasa Lalu Lintas. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas angkutan jalan;
2. Penyelenggaraan program pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas, perencanaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan; dan
3. Penyelenggaraan program penyusunan dan perencanaan rekayasa lalu lintas jalan kota, provinsi nasional dan penyediaan serta pengolahan data lalu lintas.

c. Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi

Bidang sarana prasarana dan transportasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang sarana prasarana dan transportasi yang melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, Pengujian dan Perbengkelan serta Angkutan dan Terminal. Untuk melaksanakan tugas pokoknya bidang Sarana Prasarana dan Transportasi mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sarana Prasarana dan Transportasi;
2. Penyelenggaraan program perencanaan penyediaan sarana prasarana perhubungan, penunjukan lokasi rencana pembangunan terminal, halte dan jembatan penyeberangan;
3. Penyelenggaraan program pengawasan pengujian perbengkelan umum, pengawasan usaha Latihan mengemudi; dan
4. Penyelenggaraan program penetapan rencana umum jaringan trayek dan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan.

d. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan dibidang Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan serta Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan;
2. Penyelenggaraan program pengaturan, pengawasan dan dibidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan;
3. Pembinaan teknis di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan;
4. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan;
5. Pelaksanaan Kerjasama dengan pihak lainnya terkait pemanfaatan dan pengembangan teknologi transportasi;
6. Pelaksanaan penerapan dan pengembangan teknologi transportasi kepada publik dalam upaya peningkatan keselamatan, keamanan dan pelayanan transportasi serta meminimalkan kealpaan manusia (human error) serta untuk meningkatkan kemampuan manufacturing sarana dan prasarana transportasi;
7. Pengkajian dan penerapan teknologi system sarana dan prasarana transportasi, peningkatan sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi informasi dan teknologi terkait hal lainnya;
8. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota;
9. Pelanaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/ atau yang menjadi isu kota;
10. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di jalan kota;

11. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kota;
12. Pelaksanaan pengawasan terhadap peralatan keselamatan berlalu lintas dan sistem informasi tanggap darurat;
13. Penyediaan bahan petunjuk teknis dan pemberian rekomendasi Pendidikan dan Latihan mengemudi;
14. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan;
15. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan Kerjasama di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan;
16. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan; dan
17. Penyelenggaraan program pelayanan bimbingan keselamatan dan ketertiban jalan, analisi daerah rawan kecelakaan, serta penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Kegiatan teknis operasional yang dimaksud adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Kegiatan teknis yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggungjawab langsung Kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari:

1. UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor

Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian kendaraan bermotor secara berkala dan pengawasan serta pembinaan perbengkelan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

- a). Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan pengujian kendaraan bermotor di Lingkungan Dinas Perhubungan;
- b). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor di Lingkungan Dinas Perhubungan;
- c). Pelaksanaan program pengawasan pengujian kendaraan bermotor, usaha perbengkelan umum, dan pengawasan usaha latihan mengemudi; serta
- d). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. UPT Pengelolaan Perparkiran

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiraan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Kepala Teknis Dinas Pengelolaan Perparkiran yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perparkiran pada unit pelaksanaan teknis (UPT) Pengelolaan Parkir, mengelola urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiraan mempunyai fungsi:


- a) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru;
- b) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perparkiran di Wilayah Kota Banjarbaru;
- c) Pelaksanaan sosialisasi peraturan teknis operasional pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat pada Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:



Gambar I.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, sampai tahun 2024 berjumlah sebanyak 183 orang, dengan rincian sebagai berikut : Dengan status kedudukan sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	:	49 orang
Pegawai Tidak Tetap (PTT)	:	1 orang
Tenaga Kontrak	:	123 orang
Petugas Keamanan	:	5 orang
Dengan posisi jabatan sebagai berikut :		
KepalaDinas (ess. II)	:	1 orang
Sekretaris (ess. III)	:	1 orang
Kepala Bidang (ess. III)	:	3 orang
Kasubag / Kasi (ess. IV)	:	10 orang
Pejabat Fungsional	:	3 orang
Staf PNS / PTT / TenagaKontrak	:	183 orang

Selanjutnya dapat dijelaskan kondisi pegawai selama kurun waktu 2024 sebagai berikut, yaitu :

Tabel I.1.  
Rincian Pegawai Dinas Perhubungan

No.	Deskripsi	Rincian	Jenis Kelamin		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	Status	PNS	40	9	49
		Non PNS	102	32	134
		<b>JUMLAH</b>	<b>142</b>	<b>41</b>	<b>183</b>
2.	Golongan	Golongan I	0	0	0
		Golongan II	11	6	17
		Golongan III	25	3	28
		Golongan IV	4	0	4
		<b>JUMLAH</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>49</b>
3.	Pendidikan	SD	1	1	2
		SMP	17	3	20
		SMA	70	10	80
		D2	0	1	1
		D3	10	7	17
		D4	3	1	4
		S1	32	18	50
		S2	8	1	9
		S3	0	0	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>141</b>	<b>42</b>	<b>183</b>

#### **1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi**

##### **1. Aspek Strategis Organisasi**

Beberapa aspek strategis organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai berikut:

- a. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan;
- c. Belum tercapainya standar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL), Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas (andalalin) dan pengelolaan parkir;
- d. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, *traffic light*, dan lain sebagainya) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan/penggantian;
- e. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan;
- f. Penyediaan lahan parkir di beberapa titik rawan kemacetan dan kurangnya penanganan serta penertiban parkir liar;
- g. Prasarana angkutan umum berupa terminal dan halte yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi;
- h. Belum adanya aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan baik untuk pelayanan pengelolaan perparkiran maupun pelayanan Uji KIR;
- i. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang belum optimal;
- j. Rendahnya aksesibilitas ke angkutan umum (pola jaringan trayek angkot belum tertata membentuk spiral jalur utama memusat ke Terminal Utama Simpang Empat);
- k. Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan/atau pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan pada ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
- l. Belum optimalnya koordinasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan pada ruas jalan nasional dan/atau provinsi yang berada di Wilayah Kota Banjarbaru.

##### **2. Isu Strategis Organisasi**

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru antara lain:

- a. Belum tercapainya predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- b. Belum terlaksananya cakupan pelayanan internal yang difasilitasi;
- c. Belum tercapainya kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi;
- d. Belum tercapainya kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi;
- e. Belum tercapainya prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan;
- f. Belum tercapainya pemenuhan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ;
- g. Belum tercapainya titik kemacetan lalu lintas yang teratasi; dan
- h. Belum terlaksananya tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan.



### **1.5. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF:**

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya; dan
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Latar belakang atas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara, Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis Organisasi dan Isi Strategis Organisasi, serta Sistematika Penyajian LKjIP.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2024.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis Capaian Kinerja Eselon II. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

#### **LAMPIRAN**

Pada bagian lampiran disajikan data-data pendukung dari uraian yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu.

Selanjutnya struktur penulisan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024, disusun dengan mengacu kepada, sebagai berikut:

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi
- 1.5 Sistematika Penyajian

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama
- 2.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Eselon II

### **BAB IV PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

### **LAMPIRAN**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama

Penetapan Kinerja Tahun 2024 merupakan komitmen seluruh unsur Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi kepala daerah. Dokumen ini memuat program dengan indikator kinerja sasaran. Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan/sasaran.

Perjanjian Eselon II tahun 2024 berisi sasaran Strategis, Indikator kinerja dan Target. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan ada 2 sasaran strategis, 7 Indikator Kinerja dan 7 Target diuraikan sebagai berikut :

Tabel II.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan pelajar	Persentase kebutuhan angkutan pelajar yang terpenuhi	53%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	38%
		Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	90%
		Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	90%
		Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%
		Persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas	30%
		Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	100%

#### PROGRAM

#### ANGGARAN

1. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Rp. 17.512.666.670,-
2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 7.466.422.126,-

Penjelasan Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II mempunyai 2 sasaran strategis yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan pelajar dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan 7 Indikator Kinerja, yaitu :

1. Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi  
Target pencapaian dengan persentase sebesar 53%. Kegiatan yang dilakukan yaitu penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota.
2. Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi  
Target pencapaian dengan persentase sebesar 38%. Kegiatan yang dilakukan yaitu penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota.
3. Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan  
Target pencapaian dengan persentase sebesar 90 %. Kegiatan yang dilakukan yaitu pengelolaan terminal penumpang tipe C.
4. Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ  
Target pencapaian dengan persentase sebesar 90 %. Kegiatan yang dilakukan yaitu penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.
5. Persentase kemacetan lalu lintas yang teratasi  
Target pencapaian dengan persentase sebesar 100%. Kegiatan yang dilakukan yaitu pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota.
6. Persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas  
Target pencapaian dengan persentase sebesar 30%. Kegiatan yang dilakukan yaitu pengujian berkala kendaraan bermotor.
7. Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan.  
Target pencapaian dengan persentase sebesar 100%. Kegiatan yang dilakukan yaitu penerbitan izin penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir.

Tabel II.2  
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Menghitung Indikator Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan pelajar	Persentase kebutuhan angkutan pelajar yang terpenuhi	<p>Realisasi kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi dihitung dengan rumus:</p> $= \frac{\text{Jumlah ketersediaan angkutan pelajar yang beroperasi}}{\text{Jumlah ketersediaan angkutan pelajar}} \times 100\%$	Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	<p>Realisasi kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi dihitung dengan rumus :</p> $= \frac{\text{Jumlah ketersediaan armada angkutan umum yang beroperasi}}{\text{Jumlah ketersediaan armada angkutan umum}} \times 100\%$	Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi
		Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	<p>Realisasi prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan, dihitung dengan rumus :</p> $= \frac{\text{Jumlah prasarana angkutan jalan sampai dengan 2024}}{\text{Jumlah prasarana angkutan jalan sampai 2026}} \times 100\%$	Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi
		Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	<p>Realisasi perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ, dihitung dengan rumus :</p> $= \frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan sampai dengan 2024}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan sampai dengan 2026}} \times 100\%$	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

		Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	Realisasi titik kemacetan lalu lintas yang teratasi dibagi Target titik kemacetan lalu lintas yang teratasi kali 100%.	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
		Presentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas	Realisasi kendaraan angkutan yang lulus uji, dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$	UPT. Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor
		Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	Realisasi tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan, dihitung dengan rumus: $\frac{\text{Jumlah izin parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan}}{\text{Target tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan}} \times 100\%$	UPT. Pengelolaan Perparkiran

## 2.2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

### 1. Target Pendapatan

Target pendapatan yang ditetapkan terkait dengan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) sumber pendapatan dalam bentuk retribusi, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.120.500.000,00, yang kemudian dirubah pada ABT 2024 menjadi 2.435.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.3

Target Retribusi Bidang Perhubungan Tahun 2024

URAIAN	TARGET MURNI	TARGET PERUBAHAN
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	660.000.000	500.000.000
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	785.500.000	0
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	20.065.000	35.000.000
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.623.045.000	1.900.000.000
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	31.890.000	0
<b>JUMLAH</b>	<b>3.120.500.000</b>	<b>2.435.000.000</b>

### 2. Anggaran Belanja

Jumlah anggaran yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru pada tahun 2024 untuk belanja langsung (program dan kegiatan), yang terdiri anggaran murni sebesar Rp. 24.979.088.796,00 yang dilanjutkan dengan anggaran tambahan sebesar Rp. 8.367.274.132,00 sehingga secara keseluruhan menjadi Rp. 33.346.362.928,00, dengan uraian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

Tabel II.4

Target Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Tahun 2024

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEMULA	PERUBAHAN	MENJADI
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>15.278.880.970</b>	<b>6.492.191.500</b>	<b>21.771.072.470</b>
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8.511.220.120	367.200.000	8.878.420.120
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.344.148.620	-	7.344.148.620
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.167.071.500	367.200.000	1.534.271.500
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>253.978.150</b>	<b>119.500.000</b>	<b>373.478.150</b>

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEMULA	PERUBAHAN	MENJADI
Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	128.608.000	119.500.000	248.108.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	125.370.150	-	125.370.150
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>1.189.223.200</b>	<b>3.007.200.000</b>	<b>4.196.423.200</b>
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.189.223.200	3.007.200.000	4.196.423.200
<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-</b>	<b>6.000.000</b>
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	6.000.000	-	6.000.000
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.318.459.500</b>	<b>2.998.291.500</b>	<b>8.316.751.000</b>
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.278.466.100	2.998.291.500	8.276.757.600
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	39.993.400	-	39.993.400
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>620.188.000</b>	<b>156.609.000</b>	<b>776.797.000</b>
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>620.188.000</b>	<b>156.609.000</b>	<b>776.797.000</b>
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	-	76.609.000	76.609.000



PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEMULA	PERUBAHAN	MENJADI
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	377.440.000	-	377.330.000
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	123.900.000	-	123.900.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	110.540.000	80.000.000	190.540.000
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	8.308.000	-	8.308.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>1.613.597.700</b>	<b>241.520.000</b>	<b>1.855.117.700</b>
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>1.613.597.700</b>	<b>241.520.000</b>	<b>1.855.11.700</b>
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)	1.474.817.700	183.320.000	1.658.137.700
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)	138.780.000	58.200.000	196.980.000

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang dicapai. Penilaian akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dihasilkan selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagai mana diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dengan skala nilai peringkat kerja sebagai berikut:

Tabel III.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja\*

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

\*Ket : Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel III.2  
Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Angkutan Pelajar	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi	53%	100%	188,7%	Sangat Baik
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas, Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Yang Memenuhi Standar	Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	38%	38%	100%	Sangat Baik
	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	90%	128,5%	142,8%	Sangat Baik
	Persentase perlengkapan jalan	90%	108%	120%	Sangat Baik

	dan fasilitas pendukung LLAJ				
	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	30%	65,6%	218,7%	Sangat Baik
	Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Baik

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja, Dinas Perhubungan memiliki 4 (empat) sasaran dengan 9 (sembilan) Indikator Sasaran, dengan nilai capaian indikator kinerja sasaran berada pada nilai 92 s/d 100% dengan kategori capaian: **“Sangat Baik”** sebanyak 9 (sembilan) indikator.

Adapun rincian capaian kinerja atas 4 (empat) sasaran, terhadap 9 (sembilan) Indikator Sasaran diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### 1. SASARAN KE-1

- Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar
- Uraian Indikator : Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi

Pencapaian sasaran ke-1 yaitu: **“Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Angkutan Pelajar”**, dengan indikator: **Persentase Kebutuhan Angkutan Pelajar Transportasi Darat yang Terpenuhi**, penetapan indikator tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Pelajar dan Kesehatan, yang mendasari terhadap kebijakan penyediaan angkutan pelajar gratis, kebijakan tersebut dalam rangka mendukung program wajib belajar dan pelayanan Kesehatan di Kota Banjarbaru maka perlu menyediakan angkutan pelajar dan kesehatan dalam melakukan perjalanan ke sekolah dan fasilitas kesehatan, kebijakan tersebut sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dibawah umum dan menekan biaya transportasi di Kota Banjarbaru bagi pelajar untuk kesekolah dan masyarakat yang akan ke fasilitas kesehatan, perlu menyediakan angkutan gratis untuk pelajar dan masyarakat di Kota Banjarbaru, kegiatan angkutan pelajar gratis juga merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Banjarbaru dan menjadi salah satu indikator dari LKPJ.

Selanjutnya dapat dijelaskan capaian indikator kinerja persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi sebagai berikut:

##### a. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

Indikator kinerja persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi dihitung berdasarkan nilai realisasi persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi yaitu jumlah pelajar yang terlayani angkutan pelajar dibagi jumlah pelajar yang memohon dikali 100%.

Berikut perhitungan realisasi persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi:

Tabel III.3. Data Jumlah Ketersediaan Angkutan Pelajar yang Beroperasi

Nama Sekolah	Jumlah Armada (unit)		Jumlah Armada yang Beroperasi (unit)
	Dikelola Dishub	Organda	
SMP 3	1	8	9
SMP 5	5		5
SMP 6	3	2	5
SMP 8		6	6
SMP 9	3		3
SMP 10	1	3	4
SMP 11	7		7
SMP 12	1		1
SMP 13	1	3	4
SMP 14		6	6
SMP 15	4	2	6
MTs/MA Miftahul Khairiyah		3	3
MAN 1		3	3
SMA 3		1	1
Ponpes Sullamul Khairiyah		3	3
Ponpes Al-Bidayah	1		1
Angkutan Disabilitas	1		1
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>68</b>

*sumber : Hasil Survei Tim Seksi Angkutan dan Terminal Tahun 2024*

Dari tabel terlihat jumlah pelajar yang sudah terdata oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru pada tahun 2024.

Tabel III.4. Data Jumlah Ketersediaan Angkutan Pelajar

Keterangan	Jumlah (unit)
Dikelola DISHUB	28
Sewa Organda	40
<b>Total</b>	<b>68</b>

Berikut ini perhitungan nilai persentase dari kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah ketersediaan angkutan pelajar yang beroperasi}}{\text{Jumlah ketersediaan angkutan pelajar}} \times 100\% \\
 &= \frac{68 \text{ unit armada}}{68 \text{ unit armada}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai realisasi kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi sebesar 100%, sementara target kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi sebesar 50%, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

Tabel III.5.  
Persentase Kebutuhan Transportasi Pelajar

Indikator	Target	Realisasi	Kinerja	Kategori Capaian
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)
Kebutuhan Angkutan Pelajar Transportasi Darat yang Terpenuhi	53%	100%	188,7%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi adalah sebesar 188.7%. Hal tersebut berarti capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori capaian: **Sangat Baik**.

**b. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir**

Perbandingan realisasi persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:

Tabel III.6.  
Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi	47%	32,2%	50%	104%	53%	188,7%

Berdasarkan data perbandingan realisasi persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi dari beberapa tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 188,7% sementara pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 104%, dan pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 32,2%, dapat dilihat bahwa antara tahun 2023 dengan 2022 mengalami kenaikan realisasi. Dan pada tahun 2024 terdapat lonjakan realisasi yang tinggi dikarenakan dilakukannya evaluasi dan penyesuaian terhadap aspek-aspek yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

**c. Perbandingan Kinerja Dengan Kabupaten/Kota/Provinsi**

Perbandingan realisasi persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi pada Dinas Perhubungan tahun 2024 dengan kabupaten/kota terdekat dan provinsi, adalah sebagai berikut:

Tabel III.7  
Perbandingan Kinerja Dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

Indikator Kinerja	Realisasi	Perbandingan Realisasi			
		Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov. Kalsel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Kebutuhan Angkutan Pelajar Transportasi Darat yang Terpenuhi	188,7%	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan

Perbandingan realisasi persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2024 dengan capaian 188,7% dengan realisasi persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi pada kabupaten/kota terdekat dan provinsi tidak dapat diperbandingkan karena indikator realisasi persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi untuk Dinas Perhubungan Kab. Banjar, Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut dan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin maupun Dinas Perhubungan Prov. Kalsel tidak ditemukan, sehingga perbandingan tidak dapat dilakukan.

**d. Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra dan Nasional**

Perbandingan realisasi persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi pada Dinas Perhubungan tahun 2024 dengan target Renstra dan Nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel III.8  
Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra dan Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi	Perbandingan Realisasi	
		Renstra	Target Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi</b>	53%	53%	Tidak ditemukan

Perbandingan realisasi persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2024 sebesar 53% dengan realisasi persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi pada Renstra sebesar 53%.

Sementara target Nasional tidak dapat dilakukan perbandingan, jadi untuk perbandingan dengan Renstra memiliki nilai yang sama sementara target nasional tidak dapat dibandingkan karena tidak ada data sampai saat ini.

**e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Penyebab keberhasilan/kegagalan persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi tahun 2024, dikarenakan adanya beberapa faktor sebagai berikut:

- 1). Sesuai dengan kebijakan kepala daerah terpilih, yang menyediakan angkutan pelajar gratis, menjadi tugas dari Dinas Perhubungan;
- 2). Adanya jalur yang memiliki jarak tempuh yang beragam tentunya diperlukan alat transportasi dalam jumlah yang banyak;
- 3). Keterbatasan jumlah armada angkutan pelajar gratis yang tersedia, sehingga angkutan pelajar gratis hanya mampu melayani pelajar pada tingkat SMP se-derajat, maka dari itu belum tersedianya angkutan pelajar gratis untuk pelajar tingkat SD dan beberapa sekolah SMP lainnya;
- 4). Armada yang digunakan merupakan mobil yang telah digunakan oleh pejabat terdahulu sehingga armada tersebut memerlukan pemeliharaan dan penggantian suku cadang yang sangat banyak.

Langkah yang diperlukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan terhadap kinerja persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi, dilakukan melalui:

- 1). Melaksanakan penyediaan armada baru melalui proses pengadaan secara bertahap;
- 2). Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam penyediaan angkutan pelajar; dan
- 3). Melakukan pemeliharaan secara berkala sehingga armada tidak mengalami kerusakan yang lebih parah.

**f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang**

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara ketat dan tepat guna dalam rangka meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan. Diperoleh perhitungan efisiensi sebagai berikut:

Tabel III.9  
Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.276.757.600	7.324.057.227
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	39.993.400	36.643.400
<b>Jumlah</b>	<b>8.316.751.000</b>	<b>7.360.700.627</b>
<b>Persentasi serapan anggaran</b>		<b>167,7%</b>
<b>Persentasi capaian kinerja</b>		<b>188,7%</b>

<b>Efisiensi anggaran (Persentasi capaian kinerja- Persentasi serapan anggaran)</b>	21%
---	-----

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebesar 21%.

**g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Beberapa Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka meningkatkan Persentase Kebutuhan Angkutan Pelajar Transportasi Darat yang Terpenuhi adalah dengan melaksanakan Angkutan Pelajar gratis yang bekerjasama dengan organda serta tetap memelihara dan merawat Angkutan Pelajar gratis.

**2. SASARAN KE-2 INDIKATOR KINERJA KE-1**

- Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar
- Uraian Indikator : Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi

Pencapaian sasaran ke-2 indikator kinerja ke-1 yaitu: ***"Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar"***, dengan indikator: ***Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi*** terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada bidang perhubungan sebagaimana di atur pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya adalah program pengembangan angkutan umum massal perkotaan merupakan salah satu bagian kegiatan dari program prioritas pemerintah daerah, sebagai salah satu pengemban amanah penyediaan layanan transportasi yang aman dan nyaman terus berupaya memberikan layanan transportasi yang memadai dan menyesuaikan dengan kebutuhan transportasi yang diperlukan masyarakat, berikut ini beberapa ketentuan yang terkait dengan penyediaan angkutan umum transportasi, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pentingnya penyediaan angkutan umum sesuai kebutuhan masyarakat agar kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu pentingnya kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi sebagai salah satu indikator dalam pelaksanaan urusan bidang perhubungan.

Selanjutnya dapat dijelaskan capaian masing indikator kinerja Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi, sebagai berikut:

**a. Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator kinerja persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi dihitung berdasarkan ketersediaan armada angkutan umum yang beroperasi dibagi jumlah ketersediaan armada angkutan umum kali 100%. Berikut realisasi kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi dihitung dengan rumus sebagai berikut:



$$= \frac{\text{Jumlah ketersediaan armada angkutan umum yang beroperasi}}{\text{Jumlah ketersediaan armada angkutan umum}} \times 100\%$$

$$= \frac{26 \text{ unit armada}}{26 \text{ unit armada}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dari data tersebut terlihat nilai persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi, adalah sebagai berikut:

Tabel III.10  
Persentase Kebutuhan Transportasi Umum

Indikator	Target	Realisasi	Kinerja	Kategori Capaian
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)
<b>Kebutuhan Angkutan Umum Transportasi Darat yang Terpenuhi</b>	38%	38%	100%	<b>Sangat Baik</b>

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi adalah sebesar 100%. Hal tersebut berarti capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori capaian: **Sangat Baik**.

**b. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir**

Berikut ini disajikan realisasi persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi selama tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagai berikut :

Tabel III.11  
Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	34%	31%	36%	39%	38%	38%

Berdasarkan data di atas dapat dilihat realisasi persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi pada tahun 2024 sebesar 38%, sementara pada tahun 2023 sebesar 39% dan pada tahun 2022 sebesar 31%, terlihat bahwa penggunaan transportasi darat pada tahun 2024 masih di gunakan dengan baik, kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari kondisi saat ini yang semakin membaik dan meningkatnya aktivitas masyarakat.

Tentunya pemerintah daerah terus mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi masal yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah seperti “Banjar Bakula” dan angkutan pelajar gratis, sehingga mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

**c. Perbandingan Kinerja Dengan Kabupaten/Kota/Provinsi**

Perbandingan realisasi persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi dengan kabupaten/kota terdekat dan provinsi, adalah sebagai berikut :

Tabel III.12  
Perbandingan Kinerja Dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

Indikator Kinerja	Realisasi	Perbandingan Realisasi			
		Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov. Kalsel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Kebutuhan Angkutan Umum Transportasi Darat yang Terpenuhi	<b>38%</b>	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan

Perbandingan realisasi persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebesar 38% dengan realisasi persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi pada kabupaten/kota terdekat dan provinsi tidak dapat diperbandingkan karena realisasi kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi untuk Dinas Perhubungan Kab. Banjar, Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut dan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin maupun Dinas Perhubungan Prov. Kalsel tidak ditemukan, sehingga perbandingan tidak dapat dilakukan.

**d. Perbandingan realisasi dengan target Renstra dan Nasional**

Perbandingan realisasi persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi dengan target Renstra dan target Nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel III.13  
Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra dan Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi	Perbandingan Realisasi	
		Renstra	Target Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	<b>38%</b>	<b>38%</b>	Tidak ada data

Perbandingan realisasi persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebesar **38%** dengan realisasi persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi pada Renstra sebesar **38%**, sementara target nasional tidak dapat dilakukan perbandingan, jadi untuk perbandingan dengan Renstra memiliki nilai yang sama sementara target nasional tidak dapat dibandingkan karena tidak ada data sampai saat ini.

**e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Penyebab keberhasilan/kegagalan pada indikator kinerja sasaran: "Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi", antara lain disebabkan oleh:

- 1). Masih belum terintegrasinya sistem layanan angkutan umum secara baik;
- 2). Belum optimalnya manajemen organisasi yang mewadahi para sopir dan pengusaha angkutan umum;
- 3). Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk pembaharuan angkutan umum yang sudah tidak dapat dioperasikan secara layak; dan
- 4). Pendapatan para sopir angkutan umum tidak sebanding dengan biaya operasional kendaraan.

Langkah selanjutnya yang diperlukan dimasa yang akan datang, pada indikator sasaran: "persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi", adalah sebagai berikut:

- 1). Mengupayakan dan meningkatkan penggunaan angkutan umum atau angkutan massal sebagai transportasi publik, terutama untuk angkutan jarak dekat dan menengah;
- 2). Merekrut para sopir angkutan perkotaan untuk menjadi sopir pada mobil angkutan milik pemerintah daerah yang sedang dikembangkan;
- 3). Mengembangkan rute/trayek baru sesuai dengan penambahan kawasan pemukiman dan pusat kegiatan baru yang ada di Kota Banjarbaru; dan
- 4). Membangun kerjasama dengan organisasi/lembaga yang mewadahi para sopir angkutan umum dan pengusaha angkutan lainnya.

**f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang**

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara ketat dan tepat guna dalam rangka pemenuhan kebutuhan angkutan umum transportasi darat. Diperoleh perhitungan efisiensi sebagai berikut:

Tabel III.14  
Efisiensi Penggunaan Anggaran

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.276.757.600	7.324.057.227
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	39.993.400	36.643.400
<b>Jumlah</b>	<b>8.316.751.000</b>	<b>7.360.700.627</b>

Persentasi serapan anggaran		88,5%
Persentasi capaian kinerja		100%
Efisiensi anggaran (Persentasi capaian kinerja- Persentasi serapan anggaran)		11,5%

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka mewujudkan penyediaan kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi sebesar 11,5%.

**g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Beberapa Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka meningkatkan Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi adalah pembinaan dan pengawasan angkutan umum perkotaan serta menyediakan Angkutan Juara (feeder) untuk masyarakat Kota Banjarbaru.

**3. SASARAN KE-2 INDIKATOR KINERJA KE-2**

- Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar
- Uraian Indikator : Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan

Pencapaian sasaran ke-2 indikator kinerja ke-2 yaitu : ***"Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar"***, dengan indikator : ***Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan***, penetapan indikator tersebut terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada bidang perhubungan termasuk didalamnya penyediaan sarana transportasi bagi mobilitas masyarakat, tentunya harus didukung oleh penyediaan sarana tempat pemberhentian untuk menurunkan maupun untuk menaikkan penumpang baik berupa terminal maupun bentuk lainnya seperti halte sehingga memudahkan penumpang untuk turun atau naik, halte adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan, sebagaimana diatur pada pedoman teknis ini juga mengatur tentang kelengkapan standar dari sebuah halte bus. Oleh karena itu pentingnya untuk penyediaan tempat-tempat pemberhentian bus (halte) untuk penyediaan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka penyediaan halte telah diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan, dengan adanya pemenuhan standar penyediaan halte diharapkan terjadinya peningkatan masyarakat dalam menggunakan angkutan massal yang disediakan oleh pemerintah, sehingga mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan. Oleh karena itu pentingnya prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan sebagai salah satu indikator dalam pelaksanaan urusan bidang perhubungan.

Selanjutnya, dapat dijelaskan capaian indikator kinerja persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan, sebagai berikut:

**a. Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator kinerja persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan dihitung berdasarkan realisasi prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan yaitu jumlah prasarana angkutan jalan sampai eksisting dibagi jumlah prasarana angkutan jalan sampai dengan 2026 kali 100%.

Realisasi prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan, dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah prasarana angkutan jalan sampai dengan 2024}}{\text{Jumlah prasarana angkutan jalan sampai 2026}} \times 100\%$$

Sampai dengan tahun 2023 terdapat 51 prasarana angkutan jalan yang terdiri atas 41 buah halte dan 10 buah parkir sepeda. Sedangkan, berdasarkan realisasi tahun 2024 terdapat pengadaan prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan yaitu 1 paket pekerjaan yang terdiri dari rehabilitasi halte. Sementara target persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan sampai dengan tahun 2026 sebanyak 42 buah, maka diperoleh perhitungan realisasi indikator persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III.15  
Prasarana Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Pelayanan

Indikator	Ekisting	Tahun 2023	Jumlah s/d 2024	Kebutuhan s/d 2026
(1)	(2)	(3)		(4)
Jumlah prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan				42 buah
- Halte	31 buah	41 buah	44 buah	
- Parkir Sepeda	5 buah	10 buah	10 buah	
Realisasi prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan ( $54/42 \times 100\% = 128,5\%$ )				

**Sumber : Data dukung IKU Dinas Perhubungan Tahun 2024**

Dari data tersebut di atas selanjutnya dihitung nilai persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan, rumusan sebagai berikut:

Tabel III.16  
Prasarana Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar

Indikator	Target	Realisasi	Kinerja	Katagori Capaian
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)
Prasarana Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Pelayanan	90%	128,5%	142,8%	<b>Sangat Baik</b>

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan adalah sebesar 142,8%%. Hal tersebut berarti capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian: **Sangat Baik**.

**b. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir**

Berikut ini disajikan realisasi persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan selama tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut:

Tabel III.17  
Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Prasarana Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Pelayanan	86%	114%	87%	139%	90%	142,8%

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan pada tahun 2024 sebesar 142,8%, untuk perbandingan kinerja 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2023 sebesar 139% dan tahun 2022 sebesar 114%, dari capaian tersebut dapat dilihat kenaikan setiap tahunnya, hal ini tentunya ditunjang oleh kebijakan Kepala Daerah terkait dengan pembangunan halte untuk mendukung transportasi publik di Kota Banjarbaru.

**c. Perbandingan Kinerja Dengan Kabupaten/Kota/Provinsi**

Perbandingan realisasi persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan dengan kabupaten/kota terdekat dan provinsi, adalah sebagai berikut:

Tabel III.18  
Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

Indikator Kinerja	Realisasi	Perbandingan Realisasi			
		Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov. Kalsel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Prasarana Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Pelayanan	128,5%	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan

Perbandingan realisasi persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2024 sebesar 128,5% dengan realisasi persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan pada kabupaten/kota terdekat dan provinsi tidak dapat diperbandingkan karena persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan untuk Dinas Perhubungan Kab. Banjar, Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut dan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin maupun Dinas Perhubungan Prov. Kalsel tidak ditemukan, sehingga perbandingan tidak dapat dilakukan.

**d. Perbandingan realisasi dengan target Renstra dan Nasional**

Perbandingan realisasi persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan dengan target Renstra dan target Nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel III.19  
Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra dan Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi	Perbandingan Realisasi	
		Renstra	Target Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Prasarana Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Pelayanan	128,5%	90%	Tidak ada data

Perbandingan realisasi persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2024 sebesar 128,5% dengan realisasi kinerja sasaran persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan pada Renstra sebesar 90%. Jadi, terdapat perbandingan yang berbeda, sementara untuk target Nasional tidak dapat dilakukan perbandingan, karena tidak ada data dari target Nasional tersebut, sehingga perbandingan tidak dapat dilakukan.

**e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Penyebab keberhasilan/kegagalan pada indikator kinerja sasaran: "Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan", antara lain disebabkan oleh:

- 1). Terbatasnya hasil kajian terkait kebutuhan halte berdasarkan jumlah naik turunnya penumpang yang dilaksanakan oleh Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi;
- 2). Terbatasnya ketersediaan lahan untuk penempatan dan pembangunan halte baru di sekitar rute yang dilalui;
- 3). Belum adanya bentuk desain halte dan sarana perhubungan lainnya yang khas, sesuai dengan karakteristik masyarakat Banjarbaru;
- 4). Masih terbatasnya angkutan pengumpan (*feeder*) yang tersedia bagi masyarakat Banjarbaru, sehingga terhambatnya mobilitas masyarakat saat menggunakan angkutan umum;
- 5). Adanya partisipasi masyarakat dalam penggunaan halte menjadi salah satu bentuk perubahan kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan layanan angkutan umum.

Langkah selanjutnya yang diperlukan di masa yang akan datang, pada indikator sasaran: "Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan", adalah sebagai berikut:

- 1). Menaikkan dan menurunkan penumpang pada prasarana angkutan jalan yang telah disediakan sesuai kantong penumpang;
- 2). Membangun tempat-tempat pemberhentian seperti halte yang representatif, aman, nyaman, dan terjangkau;
- 3). Mensosialisasikan penggunaan prasarana angkutan jalan seperti terminal, halte, dan Tempat Pemberhentian Bus (TPB) kepada masyarakat dan membiasakan masyarakat untuk menggunakan prasarana tersebut;
- 4). Menyediakan sarana dan prasarana jalan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat; dan



- 5). Meningkatkan sosialisasi penggunaan angkutan umum kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Banjarbaru.

**f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang**

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara ketat dan tepat guna dalam rangka penyediaan prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan. Diperoleh perhitungan efisiensi sebagai berikut:

Tabel III.20  
Efisiensi Penggunaan Anggaran

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	125.370.150	123.695.400
Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang tipe C	248.108.000	244.385.000
<b>Jumlah</b>	<b>373.478.150</b>	<b>368.080.400</b>
<b>Persentasi serapan anggaran</b>		<b>140,7%</b>
<b>Persentasi capaian kinerja</b>		<b>142,8%</b>
<b>Efisiensi anggaran (Persentasi capaian kinerja- Persentasi serapan anggaran)</b>		<b>2,1%</b>

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka penyediaan prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan sebesar 2,1%.

**g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Beberapa Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka meningkatkan Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan adalah pemeliharaan dan perawatan halte.

**4. SASARAN KE-2 INDIKATOR KINERJA KE-3**

- Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar
- Uraian Indikator : Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ

Pencapaian sasaran ke-2 indikator kinerja ke-3 yaitu: ***"Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar"***, dengan indikator: ***Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ***, penetapan indikator tersebut terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa:

- a. Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan;



- b. Perlengkapan jalan terdiri atas perlengkapan yang berkaitan langsung dan berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan.

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Perlengkapan jalan ini meliputi: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), penerangan jalan umum (PJU), alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

Selanjutnya dapat dijelaskan capaian indikator kinerja persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ, sebagai berikut:

**a. Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator kinerja persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ dihitung berdasarkan nilai perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ yaitu jumlah pemasangan perlengkapan jalan sampai dengan 2023 dibagi target kebutuhan perlengkapan jalan sampai dengan 2026 kali 100%.

Pengadaan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2.163 buah, sementara target sampai dengan tahun 2026 sebanyak 2.000 buah, maka diperoleh perhitungan realisasi indikator persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ tahun 2024 dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan sampai dengan 2024}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan sampai dengan 2026}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.163 \text{ buah}}{2.000 \text{ buah}} \times 100\% = 108\%$$

Tabel III.21  
Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas yang Terpasang

Indikator	Jumlah s/d 2022	Jumlah s/d 2023	Jumlah 2024	Kebutuhan s/d 2026
(1)	(2)			(4)
Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terpasang	1.650 buah	1.728 buah	435 unit	2.000 buah
<b>Realisasi rambu-rambu lalu lintas yang terpasang ((2.163/2.000) x100%=108%)</b>				86%

Dari data tersebut di atas selanjutnya dihitung capaian kinerja perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ, rumusan sebagai berikut:

Tabel III.22  
Capaian Kinerja Perlengkapan Jalan Dan Fasilitas Pendukung LLAJ

Indikator	Target	Realisasi	Kinerja	Kategori Capaian
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)
Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung LLAJ	90%	108%	120%	<b>Sangat Baik</b>

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung

LLAJ adalah sebesar 120%. Hal tersebut berarti capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian: **Sangat Baik**.

**b. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir**

Berikut ini disajikan realisasi persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ selama tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut:

Tabel III.23  
Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	83%	100%	85%	101%	90%	108%

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 realisasi persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ adalah sebesar 108%, untuk Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir yaitu pada tahun 2023 sebesar 101%, sementara pada tahun 2022 sebanyak 83%.

**c. Perbandingan Kinerja Dengan Kabupaten/Kota/Provinsi**

Perbandingan realisasi persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ dengan kabupaten/kota terdekat dan provinsi, adalah sebagai berikut:

Tabel III.24  
Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

Indikator Kinerja	Realisasi	Perbandingan Realisasi			
		Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov. Kalsel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung LLAJ	108%	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan

Perbandingan realisasi persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebesar 108% dengan realisasi persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ pada kabupaten/kota terdekat dan provinsi tidak dapat diperbandingkan karena persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ untuk Dinas Perhubungan Kab. Banjar, Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut dan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin maupun Dinas Perhubungan Prov. Kalsel tidak ditemukan, sehingga perbandingan tidak dapat dilakukan.

**d. Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra dan Nasional**

Perbandingan realisasi persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ dengan target Renstra dan target Nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel III.25

Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra dan Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi	Perbandingan Realisasi	
		Renstra	Target Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung LLAJ	108%	90%	Tidak ditemukan

Perbandingan realisasi persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebesar 108% dengan realisasi persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ pada Renstra sebesar 108% jadi terdapat perbandingan yang sama, sementara untuk target Nasional tidak dapat dilakukan perbandingan, karena Tidak ada data dari target Nasional tersebut, sehingga perbandingan tidak dapat dilakukan.

**e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Penyebab keberhasilan/kegagalan pada indikator kinerja sasaran: "Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ", antara lain disebabkan oleh:

- 1). Belum tersedianya hasil kajian terkait dengan kebutuhan perlengkapan jalan dan fasilitas yang harus disediakan;
- 2). Kurangnya koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait untuk pengelolaan jalan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- 3). Terbatasnya pegawai yang memiliki kompetensi dalam menghitung dan menganalisa kebutuhan perlengkapan jalan dan fasilitas yang harus disediakan, maupun yang bertugas di lapangan;
- 4). Kewenangan pengelolaan jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, hanya pada jalan kota, sementara jalan provinsi dan jalan nasional berada pada instansi lain padahal pada jalan tersebut saling terkoneksi, sehingga menjadi terbatas dan memerlukan koordinasi yang berlanjut; dan
- 5). Penyediaan perlengkapan jalan dan fasilitas yang belum optimal.

Langkah selanjutnya yang diperlukan di masa yang akan datang, pada indikator sasaran: "Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ", adalah sebagai berikut:

- 1). Penerapan hasil pengkajian akan kebutuhan perlengkapan jalan sesuai dengan ruas jalan yang terus berkembang;
- 2). Memberikan diklat kepada SDM Dinas Perhubungan terkait teknis yang berhubungan dengan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- 3). Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan jalan yang melintasi Kota Banjarbaru baik jalan Nasional maupun Provinsi;
- 4). Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait akan kebutuhan perlengkapan jalan dan fasilitas seiring dengan penambahan jalan baru;
- 5). Mengadakan perlengkapan jalan dan fasilitas yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas pemenuhannya; dan

- 6). Mengajak masyarakat untuk turut menjaga dan memelihara keberadaan berbagai perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ.

**f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang**

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara ketat dan tepat guna dalam rangka penyediaan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ. Diperoleh perhitungan efisiensi sebagai berikut:

Tabel III.26  
Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		
<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.235.788.620	7.090.632.063
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.534.271.500	1.285.280.688
<b>Jumlah</b>	<b>8.770.060.120</b>	<b>8.375.912.751</b>
<b>Persentase serapan anggaran</b>		<b>103%</b>
<b>Persentase capaian kinerja</b>		<b>108%</b>
<b>Efisiensi anggaran (Persentase capaian kinerja- Persentase serapan anggaran)</b>		<b>5%</b>

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dalam rangka penyediaan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ sebesar 5%.

**g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Beberapa Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka meningkatkan Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ adalah pemenuhan dan pemeliharaan rambu-rambu keselamatan lalu lintas.

**5. SASARAN KE-2 INDIKATOR KINERJA KE-4**

- Sasaran : Meningkatnya pengendalian kecelakaan dan kemacetan lalu lintas
- Uraian Indikator : Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi

Pencapaian sasaran ke-2 indikator kinerja ke-4 yaitu: ***"Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar"***, dengan indikator: ***Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi***, penetapan indikator tersebut terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada bidang perhubungan, dimana setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan sarana dan prasarana jalan untuk keperluan berlalu lintas, sehingga tidak ada yang harus diutamakan kecuali

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, kendaraan yang digunakan untuk keperluan tertentu mendapat prioritas menggunakan jalan untuk lalu lintas. Dalam Pasal 65 ayat 1 disebutkan, pengguna jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulans mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
- d. Kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;
- e. Iring-iringan pengantar jenazah;
- f. Konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;
- g. Kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau menyangkut barang-barang khusus.

Berdasarkan ayat 2 Pasal 65 PP Nomor 43 Tahun 1993, kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dengan pengawasan oleh petugas berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain. Ayat 3 menegaskan bahwa petugas yang berwenang melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan yang diprioritaskan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, yang menyebutkan bahwa pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas apabila telah tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal. Oleh karena itu diperlukannya rekayasa lalu lintas agar terciptanya arus lalu lintas yang lancar.

Selanjutnya dapat dijelaskan capaian indikator kinerja persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi, sebagai berikut:

**a. Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator kinerja persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi dihitung berdasarkan nilai realisasi titik kemacetan lalu lintas yang teratasi dibagi target titik kemacetan lalu lintas yang teratasi kali 100%.

Sementara itu realisasi titik kemacetan lalu lintas yang teratasi dihitung berdasarkan jumlah titik kemacetan lalu lintas yang teratasi di Kota Banjarbaru pada tahun 2024 meliputi titik-titik yang selama ini baik berdasarkan kajian dan pemantauan langsung di lapangan serta koordinasi yang telah dilakukan bersama instansi terkait, dengan lokasi sebagai berikut:

Tabel III.27

Titik Kemacetan Lalu Lintas Yang Teratasi

No.	Lokasi	2024
(1)	(2)	(3)
1.	Bundaran Amaco	1
2.	Simpang 3 Brimob Banjarbaru (Jalan Ahmad Yani Km 31 Banjarbaru)	1
3.	Lampu Merah RO Ulin (Jalan Ahmad Yani Km 33 Banjarbaru)	1
4.	Depan KFC Banjarbaru	1
5.	Bundara Simpang Empat Banjarbaru	1
6.	Q Mall Banjarbaru	1
<b>Realisasi jumlah titik kemacetan lalu lintas yang teratasi</b>		<b>6</b>
<b>Target jumlah titik kemacetan lalu lintas yang teratasi</b>		<b>6</b>

<b>Persentase Realisasi</b>	<b>100%</b>
-----------------------------	-------------

**Sumber : Data Dukung IKU Dinas Perhubungan Tahun 2024**

Penilaian dapat diatasinya kemacetan pada lokasi titik kemacetan tersebut atas dasar terurainya arus lalu lintas yang semula terdapat tundaan kendaraan atau kemacetan pada periode waktu tertentu. Atas penilaian tersebut selanjutnya dihitung nilai persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi, sebagai berikut:

**Tabel III.28**

**Capaian Kinerja Titik Kemacetan Lalu Lintas Yang Teratasi**

<b>Indikator</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Kinerja</b>	<b>Kategori Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	100%	100%	<b>Sangat Baik</b>

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi adalah sebesar 100% terhadap 6 titik lokasi kemacetan yang ada di Kota Banjarbaru. Hal tersebut berarti capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori capaian: **Sangat Baik**.

**b. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir**

Berikut ini disajikan realisasi persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi selama tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagai berikut:

**Tabel III.29**

**Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>	
		<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dapat dilihat bahwa realisasi persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi selama 3 tahun ini yaitu capaiannya 100%. Tetapi tetap diperlukannya pembenahan dan penguatan terhadap manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan di Kota Banjarbaru. Selain itu juga dilakukan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dalam pengaturan lalu lintas di jalan raya sehingga jumlah titik kemacetan dapat teratasi setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam mengatasi titik kemacetan lalu lintas di Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun selalu dapat diatasi, terutama pada hari-hari besar keagamaan, tahun dan adanya kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak pihak seperti haul akbar, namun juga kemacetan dapat terjadi karena adanya penyempitan jalan karena adanya pekerjaan perbaikan maupun pelebaran jalan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan terus melakukan koordinasi dan kerjasama semua pihak terkait dengan kelancaran dan ketertiban di jalan.

**c. Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi**

Perbandingan realisasi persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi dengan kabupaten/kota terdekat dan provinsi, adalah sebagai berikut:

Tabel III.30

Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

Indikator Kinerja	Realisasi	Perbandingan Realisasi			
		Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov. Kalsel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan

Perbandingan realisasi persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi pada kabupaten/kota terdekat dan provinsi tidak dapat diperbandingkan karena realisasi persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi untuk Dinas Perhubungan Kab. Banjar, Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut dan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin maupun Dinas Perhubungan Prov. Kalsel tidak ditemukan, sehingga perbandingan tidak dapat dilakukan.

**d. Perbandingan realisasi dengan target Renstra dan Nasional**

Perbandingan realisasi persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi dengan target Renstra dan target Nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel III.31

Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra dan Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi	Perbandingan Realisasi	
		Renstra	Target Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	100%	Tidak ditemukan

Perbandingan realisasi persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi pada Renstra sebesar 100% jadi terdapat perbandingan yang sama, sementara untuk target Nasional tidak dapat dilakukan perbandingan, karena tidak ditemukan data dari target Nasional tersebut, sehingga perbandingan tidak dapat dilakukan.

**e. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan**

Penyebab keberhasilan/kegagalan pada indikator kinerja sasaran: "Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi", antara lain disebabkan oleh:



- 1). Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga manajemen dan rekayasa lalu lintas dapat dilaksanakan dengan baik;
- 2). Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan sehingga tugas di lapangan dapat dilakukan dengan baik;
- 3). Meningkatkan kerjasama dengan semua pihak terkait, terutama dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam pengaturan lalu lintas di jalan; dan
- 4). Sudah terjalinnya kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya terutama terkait dengan agenda kerja pimpinan daerah, sehingga tugas-tugas yang terkait dengan pengawalan kepala daerah dapat dilakukan dengan baik.

Langkah selanjutnya yang diperlukan di masa yang akan datang, pada indikator sasaran: "Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi", adalah sebagai berikut:

- 1). Mengoptimalkan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan tugas-tugas pengaturan lalu lintas;
- 2). Penyediaan sarana dan prasarana pengaturan lalu lintas dan pengawalan secara bertahap;
- 3). Peningkatan kerjasama dengan semua pihak terkait, yang selama ini sudah berjalan dan berjalan baik, sehingga kemacetan yang kadang-kadang terjadi di luar perhitungan dapat diatasi secara cepat;
- 4). Pemberdayaan Forum Lalu Lintas Kota Banjarbaru sebagai wadah untuk mengatasi permasalahan lalu lintas yang ada di Kota Banjarbaru secara bersama-sama; dan
- 5). Mengajak masyarakat untuk tertib dan menaati rambu-rambu lalu lintas yang terpasang.

**f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang**

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia dengan tepat guna dalam rangka mencegah dan mengatasi titik kemacetan lalu lintas yang teratasi. Diperoleh perhitungan efisiensi sebagai berikut:

Tabel III.32  
Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>		
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4.304.783.200	4.073.268.790
<b>Jumlah</b>	4.304.783.200	4.073.268.790
<b>Persentasi serapan anggaran</b>		94,6%%
<b>Persentasi capaian kinerja</b>		100%
<b>Efisiensi anggaran (Persentasi capaian kinerja- Persentasi serapan anggaran)</b>		<b>5,4%</b>



Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka mewujudkan, mencegah dan mengatasi titik kemacetan lalu lintas sebesar **5,4%**.

**g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Beberapa Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka meningkatkan Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi adalah pelaksanaan pengamanan, pengaturan jalur dan rekayasa lalu lintas.

**6. SASARAN KE-2 INDIKATOR KINERJA KE-5**

- Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar
- Uraian Indikator : Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas

Pencapaian sasaran ke-4 indikator kinerja ke-5 yaitu: **“Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar”**, dengan indikator : **Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas**, penetapan indikator tersebut terkait dengan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 53 Ayat 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Ayat 2 tentang kegiatan apa saja yang dilakukan saat pengujian. Peraturan lain mengenai uji kir juga tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133/2015. Salah satu yang diatur adalah terkait dengan sanksi yang dikenakan bila tidak dilakukan. Hal mengenai sanksi sudah diatur dalam UU LLAJ Pasal 76 Ayat 1 yaitu:

- Peringatan tertulis;
- Membayar sejumlah denda;
- Pembekuan izin operasi; dan
- Pencabutan izin operasi.

Pada umumnya kendaraan yang wajib mengikuti uji kir adalah kendaraan berplat kuning atau kendaraan yang dialihfungsikan menjadi kendaraan berpenumpang. Berikut ini beberapa kendaraan yang wajib mengikuti uji kir,yaitu:

- Taxi;
- Mobil yang disewakan;
- Mobil berpenumpang termasuk mobil untuk ojek online atau travel;
- Mobil pengangkut barang;
- Bus;
- Truk dan sejenisnya; serta
- Mobil pick up.

Selanjutnya dapat dijelaskan capaian indikator meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas, sebagai berikut:

**a. Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator kinerja meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas dihitung berdasarkan nilai realisasi jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas dibagi target jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas dikali 100%.

Realisasi kendaraan angkutan yang lulus uji, dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$$

Berdasarkan data pada UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor (UPT.PPKB), bahwa jumlah Kendaraan yang di Uji pada tahun 2024

sebanyak 4.113 unit, sementara jumlah kendaraan wajib uji sebanyak 6.269 unit. Data tersebut diperoleh dari hasil rekapan UPT.PPKB, berikut disajikan data Kendaraan yang di Uji dan jumlah kendaraan wajib uji, yaitu:

Tabel III.33

Kendaraan Angkutan Yang Lulus Uji

No.	Bulan	Kendaraan yang diuji	Kendaraan Wajib Uji
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Januari	416	627
2	Februari	290	559
3	Maret	531	734
4	April	103	359
5	Mei	0 (alat uji rusak)	483
6	Juni	395	715
7	Juli	685	492
8	Agustus	333	426
9	September	459	623
10	Oktober	405	442
11	November	302	365
12	Desember	194	444
<b>Jumlah</b>		<b>4.113</b>	<b>6.269</b>
<b>Persentase Realisasi</b>			<b>67%</b>

Dari data tersebut di atas selanjutnya dihitung nilai jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas, rumusan tersebut sebagai berikut:

Tabel III.34

Capaian Kinerja Kendaraan Angkutan yang Lulus Uji

Indikator	Target	Realisasi	Kinerja	Katagori Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas</b>	30%	65,6%	218,7%	<b>Sangat Baik</b>

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas adalah sebesar 218,7%. Hal tersebut berarti capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian: **Sangat Baik**.

**b. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir**

Berikut ini disajikan realisasi meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas selama tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel III.35  
Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas	25%	300%	30%	223%	30%	218,7%

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 capaian persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas adalah sebesar 218,7%, untuk Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir yaitu pada tahun 2023 sebesar 223%, sementara pada tahun 2022 sebanyak 300%.

**c. Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi**

Perbandingan capaian realisasi meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas dengan kabupaten/kota terdekat dan provinsi, adalah sebagai berikut:

Tabel III.36  
Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

Indikator Kinerja	Capaian	Perbandingan Realisasi			
		Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov. Kalsel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas	218,7%	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan

Perbandingan realisasi meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebesar 218,7% dengan realisasi meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas terdekat dan provinsi tidak dapat diperbandingkan karena realisasi meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas untuk Dinas Perhubungan Kab. Banjar, Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut dan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin maupun Dinas

Perhubungan Prov. Kalsel tidak ditemukan, sehingga perbandingan tidak dapat dilakukan.

**d. Perbandingan realisasi dengan target Renstra dan Nasional**

Perbandingan realisasi meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas dengan target Renstra dan target Nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel III.37  
Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra dan Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi	Perbandingan Realisasi	
		Renstra	Target Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas</b>	218,7%	30%	Tidak ditemukan

Perbandingan realisasi meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebesar 218,7% dengan realisasi meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas pada Renstra Tahun 2024 dan target Nasional tidak dapat dilakukan perbandingan, karena tidak ada data dari kedua dokumen tersebut, sehingga perbandingan tidak dapat dilakukan.

**e. Analisis keberhasilan/kegagalan**

Penyebab keberhasilan capaian pada indikator kinerja: “Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas”, antara lain disebabkan oleh:

- 1) Akreditasi yang dimiliki oleh UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor (UPT.PPKB) Kota Banjarbaru adalah tipe B sehingga pengujian berjalan maksimal;
- 2) Adanya kebijakan dari buku ke kartu uji dan perubahan besaran biaya uji yang didukung oleh pimpinan dan berbagai pihak terkait;
- 3) Melakukan peningkatan sosialisasi terhadap pentingnya pelaksanaan uji KIR bagi angkutan umum dan angkutan barang; dan
- 4) Meningkatkan keahlian dan kompetensi para tenaga penguji kendaraan bermotor.

Langkah selanjutnya yang diperlukan di masa yang akan datang, pada indikator kinerja: “Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas”, adalah sebagai berikut:

- 1). Melakukan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana pengujian secara berkala;
- 2). Menerapkan sistem layanan berbasis teknologi sehingga layanan dapat dilakukan secara non tunai sehingga meningkatkan transparansi pembayaran;
- 3). Menyediakan sarana dan prasarana aduan dari masyarakat terhadap pelayanan uji KIR yang dilaksanakan untuk dievaluasi dan dilakukan perbaikan; dan
- 4). Melakukan pemberian diklat teknis terkait pengujian dan perbengkelan kendaraan bermotor.

f. **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang**

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara tepat guna dalam rangka meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas sebagai berikut:

Tabel III.38  
Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>776.797.000</b>	<b>590.544.800</b>
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	76.609.000	62.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	377.440.000	241.865.000
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	123.900.000	106.750.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	190.540.000	177.500.000
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8.308.000	2.429.800
<b>Jumlah</b>	<b>776.797.000</b>	<b>590.544.800</b>
<b>Persentasi serapan anggaran</b>		<b>166,6%</b>
<b>Persentasi capaian kinerja</b>		<b>218,7%%</b>
<b>Efisiensi anggaran (Persentasi capaian kinerja - Persentasi serapan anggaran)</b>		<b>52,1%</b>

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas sebesar **52,1%**.

g. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Beberapa Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka meningkatkan jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas adalah meningkatkan pelayanan uji kir.

7. **SASARAN KE-2 INDIKATOR KINERJA KE-6**

- Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar
- Uraian Indikator : Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan.

Pencapaian sasaran ke-2 indikator kinerja ke-6 yaitu : **“Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar”**, dengan indikator : **Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan**, penetapan indikator tersebut terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada bidang perhubungan sebagaimana di atur pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setidaknya terdapat 16 item yang terkait dengan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti parkir, penyediaan sarana dan prasarana rambu lalu lintas, penyediaan sarana dan prasarana transportasi, serta fasilitas pendukungnya. Berikut ini akan dijelaskan terkait pentingnya sasaran ke-4 sesuai dengan indikator kinerja: **Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan**.

Guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengendara bermotor dalam memarkirkan kendaraannya untuk berbagai keperluan seperti untuk berbelanja dan berolahraga serta berbagai keperluan lainnya, selain itu juga untuk pengaturan lalu lintas jalan bagi pengguna lainnya sehingga arus lalu lintas tetap lancar, maka diperlukan pengaturan pengelolaan perparkiran tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Perpustakaan, tentunya perlu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perpustakaan sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban, keamanan serta kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perpustakaan di Kota Banjarbaru perlu dilakukan secara terencana dan terpadu. Oleh karena itu pentingnya tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan sebagai salah satu indikator dalam pelaksanaan urusan bidang perhubungan.

Selanjutnya dapat dijelaskan capaian indikator kinerja persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, sebagai berikut:

**a. Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator kinerja persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah izin parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan}}{\text{Target tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan}} \times 100\%$$

$$= \frac{85 \text{ titik}}{85 \text{ titik}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Tabel III.39

Lokasi Parkir di dalam ruang milik jalan Kota Banjarbaru Tahun 2024

No.	Nama Pengelola	Lokasi Parkir
(1)	(2)	(3)
1.	RIDUANSYAH	KOLAM RENANG IDAMAN
2.	SYAMSIR ALAMSYAH	LAPANGAN MURJANI BARAT
3.	BAGUS SILVIARTO	LAPANGAN MURJANI TIMUR
4.	MUHAMMAD ARIYANI	NASI GORENG MURAKARTA
5.	MARDANI	BREW CAFFE

6.	MARDANI	HELLO CAFFE
7	ASMAWIYAH	TOKO BANGUNAN ANDRI
8	AHMAD RAMLI	JETTERBOOK VAN CAFFE
9	FAHRUZI RAHMAN	PIZZA AJWAH
10	JAIMAN	BAKSO PAK MIN
11	MUTTAQINURRAHMAN	WR. MAKAN MARINDU RASA
12	M. ZAINI KURDI	FOODCOURT JL. KEMUNING
13	NOOR IFANSYAH	BAKSO GONOL
14	PANDU ESPANA	RENTAL PS 5 & DIGITAL PRINTING
15	HIDAYATULLAH	PASAR PAGI LIANG ANGGANG
16	M. SULKAN	SOTO RATU SARI PANGLIMA BATUR
17	LUKMAN	SOTO LAMONGAN MAS HARI
18	SYARIPUDIN	KLINIK DR. INDRA
19	HERLIANA	KLINIK PRATAMA
20	SURIANSYAH	COFFEE TEMPAT BICARA
21	SAIDUL JABAR	NASI GORENG YANTO SRASA
22	SUPIAN NOOR	SEPUTARAN MINGGU RAYA
23	RATNA SUNINGSIH	TAMAN VANDER PIELJ
24	M. TAUFIK PARIPURNA	KLINIK DR. SUKSES
25	M. TAUFIK PARIPURNA	COFFEE 1960
26	YOESEFANOER YUSUFI	TUJU CAFFE
27	M. TAUFIK PARIPURNA	KEAN CAFFE
28	NASIKIN	LALAPAN CAHAYA LAMONGAN
29	FAHRIANSYAH	SEAFOOD 3 DARA SIMPANG 4 BJB
30	FAHRIANSYAH	BAKSO BATUAH & RM PADANG
31	SUBHAN	TOKO HABIBI
32	DERY PREYANA	TAMAN VANDER PIELJ
33	GAZALI ZAM ZAM	ANGKRINGAN NAZ
34	AHMAD RIFAI	ANGKRINGAN PAKLIK JOGJA
35	SYARKAWI	WRNG SEAFOOD SARI LAUT
36	MUHAMMAD ILHAM	SOTO ARJUNA
37	ISMAIL	WARUNG SOP IGA PAK KARDI
38	RIFANI	WR. PECEL MADIUN RO ULIN
39	DEDY PRIYONO	TOKO KOPI MELAYU

40	SAMSI	WR. RASA BARU & KOPI PASAR
41	RAMLI	HUTAN PINUS
42	LUPI HENANDRA	BAKSO GUNUNG JL. KARANG ANYAR
43	GUSTI AHMAD ROSADI	SRUPUT
44	SRI ROSMELINA RIMASARI	DAPUR BUNDA
45	M. YUSRAN	SOTO LAMONGAN JL. RAMBAI
46	M. AMIN RIZALDY	STMJ SAMPING UNLAM
47	RINA LESTARI	WARUNG NASI PECEL AREMA
48	RINA LESTARI	WARUNG CIPTA RASA
49	RINA LESTARI	WARUNG NGANJUK
50	DEFI WAHYU SULISTYO	MR. DIY
51	AKHMAD KARYADI	NASI PECEL SOMO GAMBUL JL. STM
52	AKHMAD RISTIKA	PASAR JL. JATI
53	M. YUSUF	WR. NASI BUNGKUS H. UDIN
54	RAHMAT	SOTO LAMONGAN RATU SARI JL. MAWAR
55	RAHMAT	TAMAN BOUGENVILE
56	HJ. YUSNANI	SEPUTARAN POLSEK
57	MUJAHIT RUZANI	QIRANI SEA FOOD, KEDAI ANDRE, DEPOT 4 PUTRI
58	BUDI WARMINDO	NS. PECEL SOMO GAMBUL JL. K. REJO
59	MARLINDA ISMAYA	RM. WONG SOLO SIMP. 4
60	FAUZAN R. P	GARIS KOTA WORKSPACE AND COFE
61	FITRIANSYAH	BAKSO RAJA
62	MUJAHIDIN	BAKSO BAYU
63	DASAR	MIXUE KELAPA SAWIT
64	TAUFIK RAHMAN	PASAR SAJUMPOT KARANGSO
65	ERVINA SUSANTI	DAPUR JAWA
66	M. ZAJULI GAPURI	HATARA COFFEE
67	ANOM KASTONO, SH	WARUNG GUNUNG PECEL MADIUN
68	ANDREAS MARIA SUPROJO	KAMPUNG LAUK
69	HASEANOV M. LUMBAN.T	ANGKRINGAN PAKLEK KARANG ANYAR
70	HASEANOV M. LUMBAN.T	NIDA 33 KARANG ANYAR
71	HASEANOV M. LUMBAN.T	WARUNG LALA
72	HASEANOV M. LUMBAN.T	SEAFOOD CAHAYA LAMONGAN



73	TARMIDI	BAKSO BOWO
74	ZUBAIDAH	PASAR LANDASAN ULIN SELATAN
75	AMPUANTUA	KIOS NABILA KARANG ANYAR
76	LAGA APRIADI	SEBLAK PRAMUKA
77	NOERFANSYAH	BAKSO BATUAH BANDARA LAMA
78	LUPI HENDRA	TOKO SERBA 35
79	MARJUNI	JL. LANAN PS. BANJARBARU
80	SAYID KHAIRIL	MAJELIS KOPI
81	SUBROTO	CHIKEN CRUSH
82	MUHAMMAD RIDHO	YOUNGKI'S PIZZA
83	RUSYANTI	PASAR LANDASAN ULIN SELATAN DPN KOPERASI
84	RIO ARISANDI PUTRA	KOPI A'LONG
85	FAHMI	ANGKRINGAN RAKAB
Realisasi jumlah izin parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan		85 titik
Target tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan		85 titik
Persentase Realisasi		100%

**Sumber : UPT Pengelolaan Perparkiran Tahun 2024**

Dari data tersebut di atas selanjutnya dihitung nilai persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan, rumusan sebagai berikut:

Tabel III.40  
Capaian Kinerja Penerbitan Izin Parkir

Indikator	Target	Realisasi	Kinerja	Kategori Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	<b>Sangat Baik</b>

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan adalah sebesar 100%. Hal tersebut berarti capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori capaian: **Sangat Baik**.

**b. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir**

Berikut ini disajikan realisasi persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan selama tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel III.41  
Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 terdapat realisasi persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan sebesar 100%, perbandingan dengan persentase 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar 100% maka, dapat dilihat bahwa kinerja tahun 2024 sebanding dengan tahun 2023 dan tahun 2022.

**c. Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi**

Perbandingan capaian realisasi persentase Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan dengan kabupaten/kota terdekat dan provinsi, adalah sebagai berikut:

Tabel III.42  
Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

Indikator Kinerja	Realisasi	Perbandingan Realisasi			
		Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov. Kalsel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	100%	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan

Perbandingan realisasi persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan pada kabupaten/kota terdekat dan provinsi tidak dapat diperbandingkan karena realisasi persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk Dinas Perhubungan Kab. Banjar, Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut dan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin maupun Dinas Perhubungan Prov. Kalsel tidak ditemukan, sehingga perbandingan tidak dapat dilakukan.

**d. Perbandingan realisasi dengan target Renstra dan Nasional**

Perbandingan realisasi persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan dengan target Renstra dan target Nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel III.43  
Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra dan Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi	Perbandingan Realisasi	
		Renstra	Target Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan

Perbandingan realisasi persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir pada RPJMD tahun 2023 dan target Nasional tidak dapat dilakukan perbandingan, karena tidak ada data dari kedua dokumen tersebut, sehingga perbandingan tidak dapat dilakukan.

**e. Analisis keberhasilan/kegagalan**

Penyebab keberhasilan/kegagalan capaian pada indikator kinerja: “Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan”, antara lain:

- 1) Telah dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan parkir secara terjadwal;
- 2) Melaksanakan penertiban pada juru parkir liar yang tidak pada tempatnya; dan
- 3) Manajemen pengelolaan parkir yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Langkah selanjutnya yang diperlukan di masa yang akan datang, pada indikator kinerja: “Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir”, adalah sebagai berikut:

- 1). Melakukan evaluasi secara berkala terkait pengelolaan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
- 2). Memberikan pendidikan khusus (diklat) kepada para juru parkir;
- 3). Melengkapi perlengkapan atau atribut terkait pengelolaan parkir;
- 4). Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan pengelolaan ataupun manajemen parkir; dan
- 5). Melakukan sosialisasi terkait kawasan dilarang parkir dan tarif retribusi parkir serta tata cara pembayarannya.

**f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang**

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara tepat guna dalam rangka meningkatnya penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir sebagai berikut:

Tabel III.44  
Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>		
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.658.137.700	1.629.547.700
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	196.980.000	194.790.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.855.117.700</b>	<b>1.824.337.700</b>
<b>Persentasi serapan anggaran</b>		<b>98,34%</b>
<b>Persentasi capaian kinerja</b>		<b>100%</b>
<b>Efisiensi anggaran (Persentasi capaian kinerja- Persentasi serapan anggaran)</b>		<b>1,66%</b>

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir sebesar 1,66%.

**g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Beberapa Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka meningkatkan persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan adalah pembinaan dan pengawasan parkir tepi jalan umum.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Tabel III.45  
Realisasi Anggaran

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KEUANGAN	
		Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>8.943.375.758</b>	<b>8.414.821.354</b>	<b>94,09%</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>356.957.000</b>	<b>328.695.519</b>	<b>92,08%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	48.017.000	44.892.569	93,49%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	308.940.000	283.802.950	91,86%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.919.980.678</b>	<b>5.809.999.564</b>	<b>98,14%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.869.980.678	5.760.398.864	98,13%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	29.767.850	99,23%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	19.832.850	99,16%
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.100.000</b>	<b>11.592.500</b>	<b>88,49%</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.100.000	11.592.500	88,49%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>276.504.000</b>	<b>261.355.000</b>	<b>94,52%</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	276.504.000	261.355.000	94,52%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>658.200.300</b>	<b>654.887.380</b>	<b>99,50%</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.871.500	28.867.500	99,99%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.210.000	9.829.000	96,27%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	240.124.000	239.999.600	99,95%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.990.300	37.978.400	99,97%

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KEUANGAN	
		Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.747.500	4.747.500	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	336.257.000	333.465.380	99,17%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>569.414.180</b>	<b>533.463.000</b>	<b>93,69%</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.760.000	289.480.000	90,25%
Pengadaan Mebel	<b>14.372.800</b>	12.750.000	93,79%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.108.700	195.148.000	99,51%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	8.991.680	7.985.000	88,80%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>645.442.500</b>	<b>414.952.099</b>	<b>64,29%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.500.000	177.662.975	70,92%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	394.942.500	237.289.124	60,08%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>503.777.100</b>	<b>399.876.292</b>	<b>79,38%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	37.990.500	33.739.900	88,81%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	353.846.600	254.446.392	71,91%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.690.000	36.690.000	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.250.000	75.000.000	99,67%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>24.402.987.170</b>	<b>22.597.795.068</b>	<b>92,60%</b>
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8.770.060.120	8.375.912.751	95,51%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.235.788.620	7.090.632.063	97,99%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.534.271.500	1.285.280.688	83,77%

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KEUANGAN	
		Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>373.478.150</b>	<b>368.080.400</b>	<b>98,55%</b>
Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	248.108.000	244.385.000	98,50%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	125.370.150	123.695.400	98,66%
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>4.304.783.200</b>	<b>4.073.268.790</b>	<b>94,62%</b>
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4.304.783.200	4.073.268.790	94,62%
<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>82,50%</b>
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	6.000.000	4.950.000	82,50%
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.316.751.000</b>	<b>7.360.700.627</b>	<b>88,50%</b>
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.276.757.600	7.324.057.227	88,49%
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	39.993.400	36.643.400	91,62%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>			
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>776.797.000</b>	<b>590.544.800</b>	<b>76,02%</b>

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KEUANGAN	
		Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	76.609.000	62.000.000	80,93%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	377.440.000	241.865.000	64,08%
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	123.900.000	106.750.000	86,16%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	190.540.000	177.500.000	93,16%
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	8.308.000	2.429.800	29,25%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>			
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>1.855.117.700</b>	<b>1.824.337.700</b>	<b>98,28%</b>
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)	1.658.137.700	1.629.547.700	98,28%



PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	KEUANGAN	
		Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)	196.980.000	194.790.000	98,89%

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan bidang perhubungan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke-4 (empat) dari pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2021– 2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Adapun hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator kinerja sasaran predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan target BB dan terealisasi A sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian: **sangat baik**
- B. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja sasaran cakupan pelayanan internal yang difasilitasi, dengan target 100% dan terealisasi 100% sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian: **sangat baik**
- C. Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar, dengan indikator kinerja sasaran persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi, dengan target 53% dan terealisasi 188,7% sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 208% dengan kategori capaian: **sangat baik**
- D. Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar, dengan indikator kinerja sasaran:
  - a. Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi, dengan target 38% dan terealisasi 38%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian: **sangat baik**;
  - b. Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan, dengan target 90% dan terealisasi 128,5%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 142,8% dengan kategori capaian: **sangat baik**;
  - c. Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ, dengan target 90% dan terealisasi 108%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 120% dengan kategori capaian: **sangat baik**;
  - d. Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi, dengan target 100% dan terealisasi 100%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian: **sangat baik**;
  - e. Persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas, dengan target 30% dan terealisasi 65,6%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 218,7% dengan kategori capaian: **sangat baik**; dan
  - f. Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan, dengan target 100% dan terealisasi 100%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian: **sangat baik**.

#### 4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan aparatur Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang teknis perhubungan;
2. Mengusulkan pelaksanaan pelatihan atau diklat yang berhubungan dengan kegiatan administrasi perkantoran, pengelola keuangan dan teknis perhubungan untuk meningkatkan kompetensi dan ilmu pengetahuan para pegawai Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara rutin dan berkala terkait kegiatan atau program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
4. Membuat matriks jadwal pelaksanaan kegiatan, sehingga melaksanakan program atau kegiatan sudah terjadwal dan terencana;
5. Mengusulkan pembuatan Buku Kajian Rencana Induk (*master plan*) Pengembangan Konsep Transportasi Kota Banjarbaru;
6. Melaksanakan inovasi pada bidang perhubungan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi pada masa sekarang, seperti pembayaran retribusi parkir dengan sistem *Electronic Data Capture* (EDC) dan *Quick Response Code Indonesian Standard* QRIS, pendataan perlengkapan jalan dengan Sistem Informasi Geospasial (SIG), dan lain sebagainya;
7. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat agar mengetahui penilaian masyarakat terkait kinerja atau pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan;
8. Menindaklanjuti saran, kritik dan masukan masyarakat Kota Banjarbaru melalui aplikasi yang telah tersedia; dan
9. Melaksanakan koordinasi rutin terkait dengan pelimpahan kewenangan pemberian izin pada urusan perhubungan, kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

